KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 2228/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
NARASUMBER KEGIATAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TOURISM GLOBAL SCHOLAR ENGAGEMENT PROGRAM AND CONFERENCES

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bawha untuk mendukung kelancaran, ketertiban, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan UPI *Tourism Global Scholar Engagement Program & Conferences* sebagai salah satu rangkaian dari Program UPI *Tourism Global Reputation Acceleration Program: Accelerating Academic And Employer Reputation For Qs Wur By Subject: Hospitality & Leisure Management* Tahun 2026, dan sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor B-6100/UN40.A2/HK.00.05/2026 tanggal 2 November 2026 hal Permohonan Penerbitan SK Rektor tentang Narasumber kegiatan UPI Tourism Global Scholar Engagement Program & Conferences, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Narasumber Kegiatan Universitas Pendidikan Indonesia *Tourism Global Scholar Engagement Program and Conferences*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR TENTANG NARASUMBER KEGIATAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA *TOURISM GLOBAL SCHOLAR ENGAGEMENT PROGRAM AND CONFERENCES*.
KESATU	:	Menetapkan Narasumber Kegiatan Universitas Pendidikan Indonesia *Tourism Global Scholar Engagement Program and Conferences*, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor ini.
KEDUA	:	Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada RKAT UPI Tahun Anggaran 2026.
KETIGA	:	Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 4 November 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 2228/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
NARASUMBER KEGIATAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TOURISM GLOBAL SCHOLAR ENGAGEMENT PROGRAM AND CONFERENCES

DAFTAR NAMA NARASUMBER *KEGIATAN* UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TOURISM GLOBAL SCHOLAR ENGAGEMENT PROGRAM AND CONFERENCES

No	Nama	Asal Institusi
1	Dr. Jessica Mei Pung	School of Management, College of Business and Law, Adelaide University
2	Associate Prof. Craig Lee	School of Management, College of Business and Law, Adelaide University
3	Dr. Mohd Taufik Bin Zamri	Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan, UiTM
4	Dr. Tuan Ahmad Bin Tuan Ismail	Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan, UiTM
5	Associate Prof. Hanafi Bin Hamzah	Faculty of Hospitality and Tourism Management, UCSI, Malaysia
6	Dr. Mohd Noor Ismawi Bin Ismail	Faculty of Hotel and Tourism Management,UiTM
7	Dr. Oral Robert Brilliantes Roxas	School of International Hospitality and Tourism Management WCC Aeronautical and Technological College–North Manila Philippines
8	Dr. Muhammad Aliff Asyraff Bin Kamal Nurzaman	Tourism Management Department Faculty Of Hotel And Tourism Management Universiti Teknologi Mara, UiTM
9	Dr. Manisa Piuchan	Department of Tourism, Faculty of Humanities, Chiang Mai University, Thailand
10	Dr. Eunice Tan	Centre for Teaching and Learning, Academic Division at SIM Global Education, Singapore Institute of Management (SIM)

REKTOR,

DIDI SUKYADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik